

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan analisis terhadap perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana penggeroyokan di Pengadilan Negeri Jombang, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan terkait perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana penggeroyokan di Pengadilan Negeri Jombang diantaranya ada rehabilitasi fisik, penggunaan medis visum, pendampingan dan perlindungan selama proses persidangan berlangsung, dan mendapatkan ganti rugi dari para anak pelaku.
2. Hakim dalam memutus suatu perkara seharusnya tidak hanya melihat dari sisi pertimbangan yuridis, adapula pertimbangan non yuridis yang patut diperhatikan dalam memutus suatu perkara atau putusan. Seperti pertimbangan sosiologis dan pertimbangan filosofis. Pada perkara ini hakim dalam menetapkan ancaman pidananya telah memperhatikan atau melihat dari motif apa yang membuat anak pelaku tersebut melakukan tindak pidana penggeroyokan. Maka dari hal itu, hakim telah memutus perkara dengan mempertimbangkan pertimbangan non yuridis, dimana hakim memperhatikan terkait faktor apa saja yang mempengaruhi anak dalam melakukan tindak pidana.

4.2 Saran

Dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak korban yang menjadi korban tindak pidana, maka penulis izin menyampaikan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, yang dimana semoga saran ini dapat diperhatikan dan dilaksanakan bersama-sama, Adapun sarannya sebagai berikut:

1. Hendaknya pihak pengadilan dapat memberikan sosialisasi kepada anak korban dan orang tua anak korban terhadap hak-hak apa yang perlu didapat dan dilindungi sebagai korban tindak pidana. Yaitu dengan cara pembuatan materi sosialisasi yang mudah dipahami, seperti buku panduan, leaflet, video edukasi, maupun materi digital interaktif, sehingga anak dan keluarga dapat memahami hak mereka dalam proses peradilan. Adapun pendampingan profesional, dimana menyediakan pendampingan khusus, seperti psikolog, konselor hukum, atau fasilitator anak yang dapat menemani anak selama proses hukum berlangsung, dan sekaligus memberikan penjelasan dan dukungan emosional terkait hak-hak mereka.
2. Hendaknya terdapat komunikasi yang baik terhadap pihak-pihak terkait, seperti pihak penyelidik, penyidik, dan pihak pengadilan, agar pekerja sosial dapat hadir dan ikut serta dalam dan diluar persidangan, yang dimana hal tersebut merupakan hak anak korban dalam mendapat pendampingan dari pekerja sosial